



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 5.24/UN50/HK/I/2025

TENTANG

KETENTUAN PENETAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 16 Ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung dan dalam rangka menyelenggarakan administrasi kemahasiswaan yang tertib dan akuntabel serta menjamin akurasi data mahasiswa di lingkungan Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Ketentuan Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 751);

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KETENTUAN PENETAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Ketentuan Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Universitas Bangka Belitung ini menjadi acuan dalam menetapkan Nomor Induk Mahasiwa bagi mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 24 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Ketentuan
Penetapan Nomor Induk Mahasiswa
(NIM) Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 5.24/UN50/HK/I/2025.

KETENTUAN PENETAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

A. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

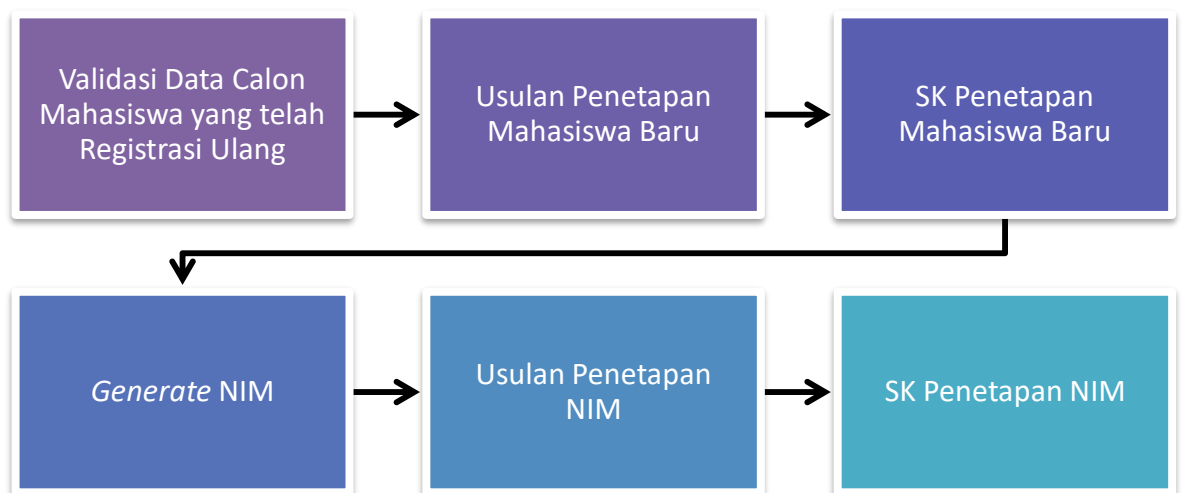
1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UBB yang berada di bawah Rektor.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UBB.
8. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah merupakan identitas resmi mahasiswa yang bersifat unik dan berlaku selama masa studi di Universitas Bangka Belitung.
9. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disingkat BAKK adalah unsur pelaksana administrasi UBB yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan UBB.

B. Alur Penetapan

Berikut adalah alur penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) di Universitas Bangka Belitung:

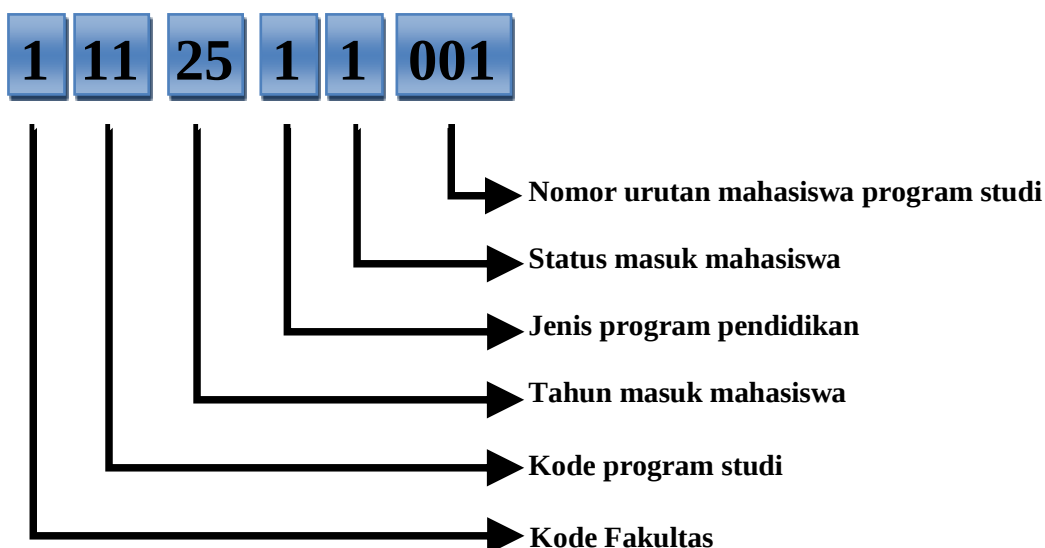
1. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) melakukan validasi terhadap data calon mahasiswa yang telah menyelesaikan proses

- registrasi ulang, kemudian menyusun usulan penetapan status mahasiswa baru kepada Rektor.
2. Rektor menetapkan status mahasiswa baru melalui Surat Keputusan resmi berdasarkan usulan dari BAKK.
 3. Mahasiswa yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor berhak memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai identitas resmi selama menempuh studi.
 4. Terhadap mahasiswa yang telah ditetapkan tersebut, BAKK melakukan *Generate* NIM sesuai struktur NIM.
 5. BAKK mengajukan pengusulan NIM yang telah *digenerate* untuk ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Rektor
 6. Rektor menetapkan NIM mahasiswa baru melalui Surat Keputusan yang menjadi dasar hukum penggunaan NIM dalam seluruh aktivitas akademik dan berlaku selama masa studi mahasiswa.



C. Struktur Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Universitas Bangka Belitung terdiri dari **10 digit** dengan format sebagai berikut:



Digit	Komponen	Keterangan	Contoh
1	Kode Fakultas	Ditentukan sesuai dengan kode Fakultas yang telah ditetapkan	Fakultas Sains dan Teknik: 1
2-3	Kode Program Studi	Kode Program Studi memuat Kode Jurusan/Bagian dari Program Studi dengan ketentuan digit pertama kode jurusan/bagian dan digit kedua adalah kode urutan program studi. Pembacaan nama Program Studi pada NIM harus merujuk kepada Kode Fakultas.	Contoh: 11 (Fisika) Karena kode Fakultas merupakan Fakultas Sains Teknik, maka Program Studinya adalah Fisika
4-5	Tahun Masuk Mahasiswa	Dua digit terakhir dari tahun akademik masuk mahasiswa. Sedangkan untuk program studi yang terdapat 2 periode penerimaan (Gasal dan Genap) Tahun masuk mengikuti dari Tahun Akademik.	(Contoh: 25 untuk tahun akademik 2025/2026)
6	Jenis Program Pendidikan	1. Program Reguler (Kode 1) Program pendidikan untuk mahasiswa yang diterima melalui seleksi penerimaan nasional dan jalur mandiri UBB 2. Program Non-Reguler (Kode 2) Program Pendidikan bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur Kerjasama, Program RPL atau Program lainnya yang tidak termasuk pada Program Reguler.	Contoh : 1, maka mahasiswa merupakan mahasiswa baru program reguler
7	Status Masuk Mahasiswa	Menentukan Status Masuk Sebagai Mahasiswa UBB dengan ketentuan: 1 : Mahasiswa Baru Penerimaan Reguler 2 : Mahasiswa dari Penerimaan Non Reguler atau Mahasiswa Pindahan antar prodi dalam satu	Contoh : 1 Maka mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa baru

		fakultas /antar Fakultas di UBB 3 : Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi lain	
8-10	Nomor Urutan Mahasiswa dalam Program Studi	Merupakan Nomor unik mahasiswa dalam prodi	Contoh : 001

D. Kode Fakultas, Jurusan /Bagian dan Program Studi

Fakultas	Kode Fakultas	Jurusan /Bagian	Kode Jurusan / Bagian	Nama Program Studi	Jenjang Pendidikan	Kode Program Studi *
Sains dan Teknik	1	Sains Alam dan Ilmu Formal	1	Fisika	S1	11
				Kimia	S1	12
				Biologi	S1	13
				Matematika	S1	14
				Teknologi Informasi	S1	15
		Teknik Sipil, Perencanaan, dan Perancangan	2	Teknik Sipil	S1	21
				Arstitektur	S1	22
				Perencanaan Wilayah dan Kota	S1	23
		Teknologi Industri dan Rekayasa Pertambangan	3	Teknik Mesin	S1	31
				Teknik Elektro	S1	32
Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2	Pertanian	1	Teknik Pertambangan	S1	33
				Agroteknologi	S1	11
				Agribisnis	S1	12
				Ilmu Pertanian	S2	13
		Perikanan dan Kelautan	2	Akaukultur	S1	21
				Manajemen Sumber Daya Perairan	S1	22
				Ilmu Kelautan	S1	23
				Perikanan Tangkap	S1	24
Ekonomi dan Bisnis	3	Manajemen dan Bisnis	1	Manajemen	S1	11
				Bisnis Digital	S1	12
				Manajemen	S2	13
		Ekonomi dan Akuntansi	2	Ekonomi	S1	21
				Akuntansi	S1	22
Hukum	4	Bagian Hukum	1	Hukum	S1	11
				Hukum	S2	12
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	5	Sosial dan Politik	1	Sosiologi	S1	11
				Ilmu Politik	S1	12
		Bahasa dan Satra	2	Sastra Inggris	S1	21
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	6	Kedokteran	1	Kedokteran	S1	11
				Profesi Dokter	Profesi	12
		Keperawatan	2	Keperawatan	D3	21

Keterangan:

* : Kode Program Studi terdiri dari 2 Digit. Digit pertama merupakan kode dari jurusan/bagian dan digit kedua merupakan nomor urut kode program studi. Pembacaan nama Program Studi pada NIM harus merujuk kepada Kode Fakultas.

E. Penutup

Ketentuan Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Universitas Bangka Belitung bertujuan untuk pedoman dalam penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Universitas Bangka Belitung. Ketentuan ini disusun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 24 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001